



P U T U S A N

Nomor. 83/PID/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OEY HAN BING;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 1 September 1961;
Jenis kelamin : Lak-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Selatan No.17 RT.007 RW.001 Kel. Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung/Jl. Panumbang Jaya No.2 Ciumbuleuit Bandung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Sejak tanggal 21 November 2017, Terdakwa berada diluar tahanan;
5. Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 83/Pen/Pid/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018, memerintahkan Terdakwa untuk ditahan selama 30 hari sejak dilaksanakannya penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya John Sidi Sidabutar, S.H.,M.H., Burni, S.H.,M.H., Damar H.Hutagalung, S.H., dan Imam Nurhadi, S.H., para Advokat/Legal Consultants, dari Kantor Hukum “JBJ-MP & Rekan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Plaza Sentral Lantai 9, Jalan Jend.Sudirman No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 152/SK-JBJ-MP/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 Maret 2018 Nomor.83/Pen/PID/2018/PT.BDG serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2018 Nomor : 976/Pid.B/2017/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2017, No.Reg.Perk.PDM-597/BDUNG/05/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa OEY HAN BING, pada tanggal 18 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di kantor Notaris Yohana Menggala Jalan Kopo Bihbul No.55 Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bale bandung namun karena terdaka di tahan di rutan kebon waru bandung dan sebagian besar saksi-saksi yang akan di panggil dalam perkara ini lebih dekat kepengadilan negeri Bandung dari pada tempat di mana tindak pidana itu di lakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah – oleh keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya PT. SARIYUNIKA JAYA didirikan di Bandung pada tanggal 3 Januari 1989 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 3 Januari 1989 yang dibuat oleh Notaris EVY HYBRIDAWATI SOEGIONO, SH.CN, selaku Notaris Pengganti



WIRATNI AHMADI, SH. (kelanjutan dari CV. SARI TEXTILE INDUSTRI);

Perusahaan tersebut telah didaftarkan serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : C2 - 8691.HT.01.01.TH'89, tertanggal 14 September 1989;

Susunan Pengurus :

- **Direktur Utama** : Tuan OEY TIAUW SIOE (pemegang 11 saham);
- **Komisaris Utama** : Ny. LUSWATI (pemegang 1620 saham);

PT. SARIYUNIKA JAYA bergerak dibidang usaha produksi textile, dengan alamat kantor di Jl. Leuwigajah No. 153 Kab. Bandung;

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SARIYUNIKA JAYA Nomor : 3 tanggal 5 Agustus 2003, susunan Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA yaitu :

- Tuan OEY HAN BING sebanyak 29.700 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp. 29.700.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Tuan OEY TIAUW SIOE sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Nyonya OEY HUEI BENG sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Nyonya OEY CHEUW MING sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 menghadap Notaris Yohana dan menyuruh saksi Notaris Yohana untuk membuatkan suatu akta yang isinya seolah-olah pada tanggal 18 Nopember 2010 tersebut telah terjadi RUPS LB di PT. Sari Yunika



dimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatan pengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa. Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Ming sebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerika Serikat;

- Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksi Notaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu :
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23 berisi tentang RUPS LB yang menghasilkan kesepakatan pengalihan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING kepada Sdr. OEY HAN BING;
 - Sedangkan Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 24 berisi tentang penjualan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING di PT. SARIYUNIKA JAYA kepada Sdr. OEY HAN BING;

Dimana masing – masing akta di tanda tangani oleh Notaris Yohana Menggala, saksi – saksi atas nama Leni widiya dan saksi Imas Nining Nurnaningsih;

- Bahwa Sdri. OEY CHEUW MING selaku pemilik 825 lembar saham di PT. SARIYUNIKA JAYA, tidak mengetahui dan tidak hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang PT. SARIYUNIKA JAYA yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris YOHANA MENGGALA, SH. Jadi Sdri. OEY CHEUW MING tidak pernah membubuhkan tanda tangan didalam Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23;
- Bahwa Sdri. OEY CHEUW MING selaku pemilik 825 lembar saham di PT. SARIYUNIKA JAYA, tidak mengetahui tentang pembuatan Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18



Nopember 2010 Nomor : 24 karena ia tidak pernah menjual saham miliknya kepada Sdr. OEY HAN BING. Jadi Sdri. OEY CHEUW MING tidak pernah membubuhkan tanda tangan didalam Minuta Akta Jual Beli Saham Perseroan Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 24;

Hal ini karena pada bulan Nopember 2010 Sdri. OEY CHEUW MING tidak berada di Indonesia dan berdasarkan data Passport No. 468535499 atas nama Sdri. OEY CHEUW MING tercatat bahwa : "Sdri. OEY CHEUW MING keluar dari Indonesia melalui Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2010, dan masuk lagi ke Indonesia melalui Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal tanggal 31 Juli 2011";

Akibat dari perbuatan terdakwa Nyonya OEY CHEUW MING menderita kerugian sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa OEY HAN BING, pada tanggal 18 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di kantor Notaris Yohana Menggala Jalan Kopo Bihbul No.55 Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung namun karena terdakwa di tahan di Rutan Kebon Waru Bandung dan sebagian besar saksi-saksi yang akan di panggil dalam perkara ini lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bandung dari pada tempat di mana tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat sero/saham atau hutang atau sertifikat sero atau hutang suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Yang dapat



menimbulkan suatu hak, perikatan atau hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah – oleh keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya PT. SARIYUNIKA JAYA didirikan di Bandung pada tanggal 3 Januari 1989 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 3 Januari 1989 yang dibuat oleh Notaris EVY HYBRIDAWATI SOEGIONO, SH.CN, selaku Notaris Pengganti WIRATNI AHMADI, SH. (kelanjutan dari CV. SARI TEXTILE INDUSTRI);

Perusahaan tersebut telah didaftarkan serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : C2 – 8691.HT.01. 01.TH'89, tertanggal 14 September 1989;

Susunan Pengurus :

- Direktur Utama : Tuan OEY TIAUW SIOE (pemegang 11 saham);
- Komisaris Utama: Ny. LUSWATI (pemegang 1620 saham);

PT. SARIYUNIKA JAYA bergerak dibidang usaha produksi textile, dengan alamat kantor di Jl. Leuwigajah No. 153 Kab. Bandung;

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SARIYUNIKA JAYA Nomor : 3 tanggal 5 Agustus 2003, susunan Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA yaitu :

- Tuan OEY HAN BING sebanyak 29.700 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp. 29.700.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Tuan OEY TIAUW SIOE sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);



- Nyonya OEY HUEI BENG sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Nyonya OEY CHEUW MING sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 menghadap Notaris Yohana dan menyuruh saksi Notaris Yohana untuk membuatkan suatu akta yang isinya seolah-olah pada tanggal 18 Nopember 2010 tersebut telah terjadi RUPS LB di PT. Sari Yunika dimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatan pengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa. Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Ming sebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerika Serikat;
 - Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksi Notaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu :
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23 berisi tentang RUPS LB yang menghasilkan kesepakatan pengalihan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING kepada Sdr. OEY HAN BING;
 - Sedangkan Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 24 berisi tentang penjualan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING di PT. SARIYUNIKA JAYA kepada Sdr. OEY HAN BING;
- Dimana masing – masing akta di tanda tangani oleh Notaris Yohana Menggala, saksi – saksi atas nama Leni widiya dan saksi Imas Nining Nurnaningsih;
- Bahwa Sdri. OEY CHEUW MING selaku pemilik 825 lembar saham di PT. SARIYUNIKA JAYA, tidak mengetahui dan tidak hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang PT. SARIYUNIKA



JAYA yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris YOHANA MENGGALA, SH. Jadi Sdri. OEY CHEUW MING tidak pernah membubuhkan tanda tangan didalam Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23;

Bahwa Sdri. OEY CHEUW MING selaku pemilik 825 lembar saham di PT. SARIYUNIKA JAYA, tidak mengetahui tentang pembuatan Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 24 karena ia tidak pernah menjual saham miliknya kepada Sdr. OEY HAN BING. Jadi Sdri. OEY CHEUW MING tidak pernah membubuhkan tanda tangan didalam Minuta Akta Jual Beli Saham Perseroan Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 24;

Hal ini karena pada bulan Nopember 2010 Sdri. OEY CHEUW MING tidak berada di Indonesia dan berdasarkan data Passport No. 468535499 atas nama Sdri. OEY CHEUW MING tercatat bahwa : “Sdri. OEY CHEUW MING keluar dari Indonesia melalui Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2010, dan masuk lagi ke Indonesia melalui Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta pada tanggal tanggal 31 Juli 2011”;

Akibat dari perbuatan terdakwa Nyonya OEY CHEUW MING menderita kerugian sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 264 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2017, No.Reg.Perk.PDM-597/BDUNG/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OEY HAN BING** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OEY HAN BING** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Copy Legalisir Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 November 2010 Nomor : 23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris YOHANA MENGGALA, SH;
- Copy Legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham Perseroan, tanggal 18 November 2010 Nomor : 24 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris YOHANA MENGGALA, SH;
- 1 (satu) buah asli Kartu DRIVER LICENCE CALIFORNIA Class : C, Expires 10-30-06, D5584404 atas nama CHEUW MING OEY, SEX : F, HAIR : BLK, HT : 5-03, WT : 130;
- 1 (satu) buah asli Kartu ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT (ACLS) PROVIDER atas nama CHEUW MING OEY, D.O. Issue Date 04 / 2013;
- 1 (satu) buah asli Kartu ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT (ACLS) PROVIDER atas nama CHEUW MING OEY, D.O. Issue Date 04 / 2009;
- 1 (satu) buah asli Kartu Osteopathic Medical Board Of California atas nama CHEUW MING OEY, D.O. Po.Box 54108, Irvine CA 92619, Expiration 10 / 31 / 12;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2018 Nomor : 976/Pid.B/2017/PN.Bdg. telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OEY HAN BING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik"** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Legalisir Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya oleh Notaris Yohana Menggala, S.H.;
 - Foto Copy Legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham Perseroan, tanggal 18 November 2010 Nomor : 24 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yohana Menggala, S.H.;
 - 1 (satu) buah asli Kartu *Driver Licence California A Class C*, Expires 10-30-06, D5584404 atas nama Cheuw Ming Oey, Sex : F, Hair : BLK, HT : 5-03, WT : 130;
 - 1 (satu) buah asli Kartu *Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider* atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Issue Date 04 / 2013;
 - 1 (satu) buah asli Kartu *Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider* atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Issue Date 04 / 2009;
 - 1 (satu) buah asli Kartu *Osteopathic Medical Board Of California* atas nama Cheuw Ming Oey, D.O. Po.Box 54108, Irvine CA 92619, Expiration 10 / 31 / 12;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Februari 2018, sebagai mana

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari Akte permintaan banding Nomor. 06/Akta.Pid/2018/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 05 Maret 2018 yang diserahkan dan diterima di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Maret 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.976/Pid.B/2017/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung terhitung sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, dalam tenggang 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara aquo, karena terdapat **KEKELIRUAN DAN KESALAHAN YANG NYATA**, dan telah melakukan **PEMUTAR BALIKAN FAKTA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie, didalam pertimbangan / Putusannya yang telah menyatakan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA terbukti secara Sah Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik, adalah merupakan Pertimbangan yang tidak didasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan tidak pernah dapat membuktikan bahwa



PEMBANDING/TERDAKWA telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut ;

1.1. Judex Factie telah lalai didalam pertimbangan hukumnya, dengan tidak dihadapkannya Notaris YOHANA MANGGALA,SH oleh Jaksa Penuntut Umum, yang membuat kedua akta autentik tersebut,karena yang menjadi masalah hukum dihadapkannya, TERDAKWA dihadapan persidangan, adalah dengan dibuatnya Akta Autentik No.23, tanggal 18 Nopember 2010, yaitu mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Luas Biasa Pemegang Saham, yang isinya menerangkan bahwa OEY CHEUW MING setuju menjual saham miliknya di PT.SARIYUNIKA JAYA sebanyak 825 lembar saham kepada PEMBANDING/TERDAKWA, dan Akta No.24 Tahun 2010, tanggal 18 Nopember 2010,yang isinya menerangkan bahwa OEY CHEUW MING, telah menjual sahamnya sebanyak 825 lembar kepada PEMBANDING/TERDAKWA, sehingga apa dasar hukum Judex Factie menyatakan bahwa TERDAKWA telah terbukti melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP.

1.2. Judex Factie didalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN yang dibuat di KEPOLISIAN ataupun BERITA ACARA KONFRONTASI (bukti terlampir dalam berkas),atas nama Notaris YOHANNA MANGGALA,SH, yang membuat kedua AKTA AUTHENTIK tersebut, karena didalam BAP dan KONFRONTASI atas nama Notaris YOHANA MANGGALA,SH, dengan tegas menyatakan antara lain ;**

o Notaris YOHANA MANGGALA,SH **dengan tegas menyatakan bahwa dia, adalah Notaris yang membuat Kedua Produk akta tersebut,** yaitu Akta Autentik No.23, tanggal 18 Nopember 2010, yaitu mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Luas Biasa Pemegang Saham, yang isinya menerangkan bahwa OEY CHEUW MING setuju menjual saham miliknya di PT.SARIYUNIKA JAYA sebanyak 825 lembar saham kepada



TERDAKWA, dan dan Akta Jual Beli No.24 Tahun 2010, tanggal 18 Nopember 2010, yang isinya menerangkan bahwa OEY CHEUW MING, telah menjual sahamnya sebanyak 825 lembar kepada TERDAKWA.

- o Notaris YOHANA MANGGALA,SH , **dengan tegas menyatakan bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kedua akta tersebut adalah 1. Tuan OEY HAN BING selaku Direktur(in casu TERDAKWA), 2.Tuan OEY TIAW SIOE selaku Komisaris Utama dan juga sebagai Kuasa dari Nyonya OEY HUEI BENG selaku Komisaris dan ,3, Nyonya OEY CHEUW MING selaku Komisaris(in casu SAKSI KORBAN).**
- o Notaris (YOHANAN MANGGALA, S.H) **dengan tegas menyatakan bahwa dia memastikan bahwa Sdri OEY CHEUW MING(in casu SAKSI KORBAN) , hadir dan membubuhkan tandatangannya didalam kedua akta tersebut.**

1.3.Bahwa Judex Factie didalam pertimbangan hukumnya , tidak pernah mempertimbangkan bahwa , **Saudara Jaksa Penuntut Umum, tidak pernah dapat membuktikan bahwa tanda tangan Sdri OEY CHEUW MING(in casu Saksi Korban) dikedua akta Authentik yang dibuat dihadapan Notaris YOHANNA MANGGALA,SH tersebut adalah PALSU/ NON IDENTIK**, yang harus dibuktikan dengan **hasil LABORATORIUM FORENSIK dari Kepolisian**, dan bukti tersebut tidak pernah ada didalam berkas perkara, sehingga apa dasar hukum Judex Factie untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP.

1.4.Bahwa yang dipermasalahkan didalam putusan Judex Factie adalah mengenai keabsahan akte authentik yang tertera tandatangan pelapor **OEY CHEUW MING**, dan tandatangan tersebut disangkal **OEY CHEUW MING** dengan alasan bahwa pada saat penandatanganan akte dimaksud (Akte RUPS dan Akte Jual Beli Saham masing-masing No. 23 dan No. 24, kedua akte ini



penerbitannya sama-sama tanggal 18 November 2010) tidak berada di Indonesia. Kemudian menurut SAKSI KORBAN /OEY CHEUW MING, menyatakan bahwa tandatangan yang ada di atas kedua akte tersebut bukan tandatangan **OEY CHEUW MING**. Untuk memastikan penyangkalan dari **OEY CHEUW MING** mengenai tandatangan tersebut, maka seharusnya Judex Factie untuk memberikan putusannya mengenai keabsahan tandatangan **OEY CHEUW MING** yang tertera di atas Akte No. 23 dan No. 24 diperiksa secara ilmiah di *laboratorium forensik*, namun Judex Factie telah mengenyampingkan bukti tersebut.

Bahwa untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya atas kebenaran akte autentik No. 23 dan 24 yang tercatat masing-masing tertanggal 18 November 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris **YOHANNA MANGGALA, SH**, dan para pihak, namun Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dapat menghadirkan Notaris dimaksud ke Persidangan ini, maka dengan sendirinya fakta kebenaran yang sebenarnya yang tertuang dalam akte No. 23 dan 24 menurut fakta juridisnya tidak ada yang salah baik format/bentuk dan pihak-pihak telah menandatangani, oleh karena itu tidak ada sesuatu keterangan yang diberikan tidak benar **hanya persoalan tanggal dan bulan penerbitannya**.

- 1.5. Bahwa seharusnya yang dijadikan sebagai TERDAKWA dihadapan persidangan aquo oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, adalah **Notaris YOHANNA MANGGALA,SH, bukan Saudara OEY HAN BING/PEMBANDING**, karena Notaris YOHANNA MANGGALA,SH, yang telah lalai mencantumkan tanggal pembuatan kedua akta autentik tersebut, yaitu Akta Autentik No. 23 dan No.24, masing masing tertanggal 18 Nopember 2010, yang mana sebenarnya kedua akta Autentik tersebut dibuat dihadapan Notaris YOHANNA MANGGALA.SH, pada bulan Agustus 2010, dan bukan tanggal 18 Nopember 2010, dan hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh PEMBANDING/TERDAKWA/OEY HAN BING, pada saat pemeriksaan sebagai TERDAKWA dihadapan persidangan pada tanggal 12 Desember 2017, bahwa PEMBANDING/TERDAKWA mencabut BAP yang dibuat di Penyidik (Polda Jawa Barat), dan



menyatakan bahwa yang benar kedua akta tersebut dibuat pada bulan Agustus 2010, namun didalam Putusan yang telah dibacakan oleh Judex Factie, dinyatakan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA tidak pernah mencabut BAP yang dibuat di Polda Jawa Barat.

2. Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut diatas, tidak ada dasar hukum dari Judex Factie didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA/OEY HAN BING, terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Surat autentik, dan Judex Factie didalam pertimbangan hukumnya telah keliru/lalai menilai bukti bukti serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya PEMBANDING/TERDAKWA mohon kehadiran Yth. Ketua Majelis Hakim di Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan untuk Membatalkan Pertimbangan dan Putusan Judex Factie yang dimohonkan banding oleh PEMBANDING/TERDAKWA.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka jelas dengan tidak terbuktinya seluruh unsur dakwaan Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 266 Ayat (1) KUHP, maka PEMOHON BANDING/TERDAKWA harus di bebaskan dari dakwaan tersebut.

PERMOHONAN

Berdasarkan keberatan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING/TERDAKWA/OEY HAN BING, didalam Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Yth. Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini di Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING / TERDAKWA.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.976/Pid.B/2017 /PN.BDG, tanggal 20 Februari 2018.



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Secara hukum bahwa PEMOHON BANDING / TERDAKWA, tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “**menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik**” sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan/Melepaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dari seluruh Dakwaan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan PEMOHON BANDING /TERDAKWA dari segala Tuntutan hukum.
3. Memulihkan Nama baik, Harkat dan Martabat (Rehabilitasi) PEMOHON BANDING/TERDAKWA dalam kedudukan dan Kemampuan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2018 Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dan dalam Amar Putusan berkesimpulan bahwa Terdakwa OEY HAN BING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Notaris Yohana Menggala, SH adalah Terdakwa sebagai Direktur P.T. Sariyunika Jaya dan Terdakwa mengaku telah melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham P.T. Sariyunika Jaya bersama Komisaris Utama yaitu OEY TIAUW SIOE yang juga sebagai Kuasa dari OEY HUEI BENG selaku Komisaris;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya telah disepakati bahwa Saksi OEY CHEUW MING telah menjual sahamnya sebanyak 825 saham atau senilai Rp. 825.000.000,- (delapan Ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uangnya telah dibayarkan kepada Saksi OEY CHEUW MING;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa OEY HAN BING telah meminta Notaris Yohana Menggala, SH membuat akta yang berisi hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Notaris Yohana Menggala, SH telah menerbitkan Akta No. 23 tanggal 18 November 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya dan Akta No. 24 tanggal 18 November 2010 tentang Jual Beli Saham;
- Bahwa yang sebenarnya Saksi OEY CHEUW MING tidak menghadiri Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut, karena pada saat itu sedang berada di Amerika dan tidak pernah menjual sahamnya kepada siapapun juga termasuk kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran Saham tersebut dari Terdakwa ataupun dari orang lain;
- Bahwa Saksi OEY HUEI BENG tidak pernah memberi kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa telah meminta/menyuruh Notaris Yohana Menggala, SH untuk mengajukan perubahan Anggaran Dasar PT. Sariyunika Jaya yang didasarkan atas Akta No. 24 tanggal 18 November 2010 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permohonan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I telah memberitahukan kepada Notaris Yohana Menggala, SH bahwa perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, perubahan alamat lengkap Perseroan P.T Sariyunika Jaya yang di dasarkan atas Akta No. 24 tanggal 18 November 2010 tersebut telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU-60407 AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010;
- Saksi OEY CHEUW MING telah kehilangan sahamnya di P.T. Sariyunika Jaya sebanyak 825 Saham atau sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi OEY CHEUW MING telah kehilangan haknya di P.T. Sariyunika Jaya selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas menurut Pengadilan Tinggi putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara hukum bahwa Pemohon banding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik", sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP, Membebaskan/Melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari seluruh dakwaan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon banding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat (Rehabilitasi) Pemohon banding/Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan semula, menurut Pengadilan Tinggi sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, alasan-alasan Pemohon banding/Terdakwa dalam memori banding harus dikesampingkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum, baik yang terbukti dakwaan pertama pasal 266 ayat (1) KUHP, maupun pidana yang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun telah tepat dan adil, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2018 Nomor.976/Pid.B/2017/PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah mengeluarkan Penetapan Perintah untuk melakukan Penahanan terhadap Terdakwa OEY HAN BING pada tanggal 23 April 2018 Nomor. 83/Pen/PID/2018/PT.BDG, dan sampai saat dibacakan putusan dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum belum mengirimkan sehelai turunan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka dalam amar putusan dibawah ini dipandang perlu memuat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K UU No.8 tahun 1981 tetang KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 266 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2018 Nomor. 976/Pid.B/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Jumat, tanggal 25 Mei 2018** oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO, S.H.M.H.**, dan **ABDUL FATTAH, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 83/Pen/Pid./2018/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 4 Juni 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **HENDAYANI, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

SUBARYANTO, S.H.M.H.,

H. ARIF SUPRATMAN, S.H.M.H.

Ttd

ABDUL FATTAH, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDAYANI, S.H